



Catatan Diskusi Serial Globalisasi Koalisi MKE #5

Nasib Pekerja Gig Indonesia dan Normal Baru bersama AI

Disusun oleh:

Nunu Pradya Lestari

(Sahita Institute - HINTS)

Pratama Wasisto

(Kesatuan Perjuangan Rakyat - KPR)

Ini adalah rangkuman dari presentasi tiga narasumber dalam diskusi Koalisi MKE pada (24/07/24), yakni: Izzudin Al Faras (INDEF), Olisias Gultom (Hints), dan Nunu Lestari (Hints).

Ekonomi Gig

Segala aspek kehidupan dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami transformasi signifikan dengan kehadiran teknologi digital. Pandemi Covid-19 di awal 2020 semakin mengakselerasi seluruh aktivitas manusia menjadi terdigitalisasi. Secara bersamaan transformasi ini juga memunculkan kompleksitas persoalan, diantaranya dengan terjadinya pergeseran moda produksi yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas digital yang populer dengan sebutan ekonomi gig. Persoalan tersebut terjadi mengikuti persoalan yang muncul terkait perlakuan atas data-data pengguna internet dalam skema kolonialisme data.

Ekonomi gig sendiri ditandai oleh pekerjaan yang bersifat sementara, jangka pendek, atau *freelance* yang sering difasilitasi oleh platform online atau aplikasi seluler. Pekerja gig, atau sering juga disebut *freelancer*, bekerja secara fleksibel dan dalam jangka pendek serta waktu tertentu, walaupun dalam banyak kasus bahkan bersifat tidak tentu. Saat ini, contoh pekerjaan gig yang populer seperti supir

taksi/ojek online, pengantar makanan, kurir barang, desainer grafis, penyewaan tempat, yang menawarkan berbagai layanan tersebut melalui beragam platform seperti Uber, Deliveroo, Upwork, Fiverr, TaskRabbit, atau Airbnb. Platform-platform ini telah mengubah cara orang berinteraksi, memungkinkan pertukaran layanan secara langsung antara penyedia layanan individu yang mencari fleksibilitas pendapatan dan pekerjaan dengan pelanggan yang membutuhkan layanan yang juga fleksibel.

Dalam perkembangannya, ekonomi gig yang sebelumnya dipandang sebagai pekerjaan sampingan, kini justru telah berkembang menjadi sumber pendapatan utama. Faktor yang melatari perkembangan ekonomi gig antara lain pesatnya inovasi teknologi, perubahan preferensi kerja, serta meningkatnya permintaan akan fleksibilitas. Ekonomi gig telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan sekitar satu dari tiga pekerja di Amerika Serikat dilaporkan telah terlibat dalam pekerjaan gig¹. Sementara, jumlah pekerja gig di Indonesia diperkirakan berada antara 430 ribu hingga 2,3 juta orang yang bekerja sebagai mata pencaharian utama². Transformasi ini tidak hanya mengubah cara orang-orang bekerja, tetapi juga secara signifikan mengubah dinamika tenaga kerja di seluruh dunia.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun gig ekonomi menawarkan fleksibilitas yang menarik bagi masyarakat, banyak pekerja dibawah naungan platform, menghadapi kondisi kerja yang tidak stabil dan eksploitatif. Fleksibilitas, yang menjadi bahan promosi oleh platform digital, pada banyak kasus disertai dengan jam kerja yang panjang, pendapatan yang tidak pasti, dan minimnya jaminan sosial. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan

bahwa proporsi lapangan kerja informal termasuk gig ekonomi, meningkat secara signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Banyak pekerja formal yang terkena PHK terpaksa beralih ke pekerjaan gig. Fleksibilitas yang ditawarkan sering kali datang dengan beban kerja yang sesungguhnya jauh lebih tinggi atau lebih berat. Survei menunjukkan bahwa pekerja gig di sektor transportasi, misalnya, dapat menghabiskan waktu hingga 13-14 jam sehari, jauh lebih tinggi daripada rata-rata pekerja formal yang hanya 8 jam sehari³.

Ekonomi Gig dan kerentanan pekerjaanya, merupakan cerminan dari kapitalisme digital dimana digitalisasi dan platform yang seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan dan pelayanannya, sebaliknya menjadi wilayah baru bagi dominasi berbasis kekuatan modal. Perusahaan-perusahaan teknologi besar (Big Tech) merupakan aktor utama dibalik situasi ini. Big Tech dengan memanfaatkan modal ventura bisnisnya, melakukan monopoli data dan kontrol pasar, sehingga dapat menghasilkan profit besar. Pada prosesnya, Big Tech seperti Apple, Google (Alphabet), Microsoft, Amazon, dan Meta (Facebook) telah mengumpulkan data dalam jumlah besar dan tidak terstruktur melalui berbagai platform dan layanan mereka. Data-data yang telah terkumpul ini kemudian digunakan untuk meningkatkan layanan dan memonetisasi data tersebut, sehingga menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan ini⁴.

Perusahaan-perusahaan ini, bersama dengan pemain besar lainnya seperti Alibaba dan Tencent, memimpin ekonomi digital dan menjadi beberapa perusahaan dengan nilai tertinggi di dunia. Jika melihat peringkat kapitalisasi pasar global, mayoritas perusahaan teratas berasal dari sektor teknologi, mencerminkan pendapatan besar dan

1) Anthony O'Sullivan and Fouad Homsy, "The Gig Economy: A New Challenge for Policy Makers," Whiteshield, August 22, 2023, <https://whiteshield.com/insights/the-gig-economy-a-new-challenge-for-policy-makers/>.

2) Nabiyla Risfa Izzati, Media Wahyudi Askar, dan Muhammad Yorga Permana, "Dari Ojek hingga Penerjemah: Berapa Banyak Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia dan Bagaimana Karakteristik Mereka?," *The Conversation*, 23 Agustus 2023, <https://theconversation.com/dari-ojek-hingga-penerjemah-berapa-banyak-pekerja-ekonomi-gig-di-indonesia-dan-bagaimana-karakteristik-mereka-211056>.

3) Pemaparan Izzudin Al Faras dalam diskusi serial MKE "Ekonomi Gig dan Normalisasi AI, di Jakarta, 24 Juli 2024.

4) Randy McClure, "Big Tech Data Monopolies and the Harm They Do," *SC Tech Insights*, March 20, 2024, <https://sctechinsights.com/big-tech-data-monopolies-and-the-harm-they-do/>.

profitabilitas yang mereka hasilkan. Pendiri dan CEO mereka juga berada di antara orang-orang terkaya di dunia⁵.

Kesuksesan besar perusahaan-perusahaan ini tidak lepas dari strategi monopoli yang mereka terapkan. Banyak dari mereka beroperasi sebagai platform yang menghubungkan segmen-segmen pasar, seperti pengguna media sosial dengan pengiklan atau pembeli dengan penjual online. Melalui memusatkan interaksi ini, Big Tech mengumpulkan data dalam jumlah besar yang memberi mereka wawasan dan kontrol yang signifikan. Selain itu, pada bagian lain mereka memprioritaskan ekspansi cepat jumlah pengguna mereka dan memanfaatkan efek jaringan tersebut untuk menguasai pasar. Misalnya, Facebook secara agresif mengejar pertumbuhan pengguna yang mereka lakukan secara gratis yang dilakukan juga untuk mencegah kemunculan pesaing baru.

Apa yang dipraktekkan Big Tech ini lazim disebut kolonialisme data, yakni suatu fenomena di mana perusahaan teknologi besar mengumpulkan dan menguasai data pribadi dalam jumlah besar, seringkali tanpa izin yang jelas dari pengguna. Data yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk memanfaatkan pengguna dengan cara yang tidak transparan, seperti menargetkan iklan berdasarkan perilaku online dan preferensi individu. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kontrol yang kuat atas data yang telah mereka kumpulkan, sehingga mereka dapat memanfaatkan data tersebut untuk mendominasi pasar dan mengeliminasi pesaing⁷.

Kolonialisme data berbeda dengan kolonialisme tradisional yang fokus pada penaklukan wilayah, karena berpusat pada ekstraksi data kehidupan



manusia, bukan tanah. Kolonialisme data berusaha menangkap dan memanfaatkan aktivitas manusia melalui data. Selanjutnya mereka dapat mengelola informasi dan pengetahuan berdasarkan data yang dikumpulkan terhadap kebutuhan masyarakat pada suatu tempat dan bagaimana mereka mendapatkannya serta siapa yang bisa menyediakannya.

Beberapa contoh dampak dari kolonialisme data adalah penggunaan platform digital seperti Facebook dan TikTok, yang masing-masing digunakan oleh tiga dari delapan orang serta satu dari delapan orang di dunia. Jumlah data yang dihasilkan juga terus melonjak. Sekitar 329 juta terabyte data diproduksi setiap hari, dan diperkirakan akan mencapai 181 zettabyte pada tahun 2025. Data ini sebagian besar berasal dari aktivitas individu, yang menjadi sumber utama kolonialisme data. Fenomena ini mulai terlihat sejak munculnya internet dan semakin berkembang saat perusahaan mulai menyadari betapa menguntungkannya data⁸ yang mereka kumpulkan. Penguasaan data yang juga berarti informasi

- 5) Transnational Institute (TNI), *Digital Capitalism Course: Big Tech and the Digital Overlords - Session 2*, YouTube, diakses pada 15 Mei 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=oHAhMYbTjdY>.
- 6) Tri Wahyuni, "Menghadapi Kolonialisme Data," *Detik.com*, diakses pada 6 September 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-3943217/menghadapi-kolonialisme-data>.
- 7) Intan Rakhmayanti Dewi, "Bukan RI Saja, Google Juga Dituduh Monopoli di Banyak Negara," *CNBC Indonesia*, 16 September 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220916093630-37-372595/bukan-ri-saja-google-juga-dituduh-monopoli-di-banyak-negara>
- 8) Transnational Institute (TNI), *Digital Capitalism Course: Session 3 - Digital Colonialism: Geopolitics of Data and Development*. 15 Mei 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=IaIJxdSA4TI&t=4820s>.

dan pengetahuan menjadi modalitas besar yang memberikan kemampuan mereka mempengaruhi regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah. Pengaturan yang menguntungkan mereka, terlebih terhadap akses pasar, menjadi perhatian penting, khususnya bagi perusahaan besar teknologi untuk dominasi mereka. pengaturan regulasi ini terjadi mulai ada pembentukan regulasi global hingga regulasi lokal. Hal ini semakin memperkuat ruang mereka mendapatkan keuntungan termasuk ruang mereka mereka pada pelayanan berbayar bagi pengguna hingga pihak ketiga yang mengembangkan aplikasi.

Kekhawatiran kekuasaan Big Tech sangat beralasan dan perlu adanya regulasi untuk membatasinya. Sebaliknya perusahaan teknologi besar telah berhasil dan terus melobi baik di Uni Eropa maupun secara global untuk menjaga kepentingan dan dominasi mereka. Tanpa pengawasan dan regulasi yang ketat untuk membatasi kekuasaan dan keleluasaan Big Tech, praktik ekstraksi data kehidupan manusia hanya akan dilakukan demi mendapatkan keuntungan bagi keuntungan semata dan hanya akan melanggengkan ketimpangan sosial yang tengah semakin dalam terjadi.

Kebijakan Global dalam Konteks Gig Ekonomi

Salah satu pilar utama regulasi global digital adalah kesepakatan yang diambil dalam World Trade Organization (WTO) dalam pengaturan tentang e-commerce. Liberalisasi e-commerce melalui moratorium e-commerce yang senantiasa diperpanjang sejak tahun 1998 telah menjadi

dasar bagaimana perdagangan atau transaksi melalui internet telah dibebaskan pengenaan pajaknya. Perilaku digital lainnya diluar persoalan perdagangan belum mendapatkan pengaturan dan hanya mengacu pada moratorium tersebut. Pada konferensi tingkat menteri ke 11 tahun 2017, Joint Statement Initiative (JSI) untuk e-commerce yang diprakarsai oleh 3 negara: Australia, SIngapura dan Jepang, ditandatangani oleh 71 anggota WTO. Pada 26 juli tahun 2024 JSI telah ditandatangani oleh 91 negara anggota dan telah juga menghasilkan dokumen yang isinya telah banyak disepakati. Dokumen ini disepakati sebagai upaya memperoleh standar baru yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan framework WTO yang ada dan disepakati sebanyak mungkin anggota WTO.

Pada bagian lain, berbagai Free Trade Agreement (FTA), khususnya melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), telah berkembang baik secara bilateral, multilateral maupun regional. Pada mekanisme itu, semua menyepakati regulasi digital secara liberal, membuka ruang bagi pasar bebas dan transaksi digital dan internet secara bebas.

Agenda yang membawa kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa digital ini, melalui CEPA telah memaksa negara-negara berkembang untuk merubah regulasi nasional mereka dan menyesuaikan dengan regulasi negara-negara maju. Melalui mekanisme ini regulasi global digital dilakukan dalam rangka memperkokoh dominasi perusahaan besar digital. Kebebasan transaksi digital dapat dilakukan lintas negara, syarat-syarat geografis sebagai dasar pajak dan pelaksanaan hukum lainnya, tidak lagi

Tabel 1



Sumber : BPS, 2023 (Diolah)

bisa diterapkan. Negara-negara miskin dan berkembang tetap tergantung terhadap negara maju, khususnya dalam fasilitas digital yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan mereka.

Perkembangan Ekonomi Gig di Indonesia

Gig ekonomi mulai berkembang pesat seiring berkembangnya gawai dan internet. Aplikasi seperti UBER, AirBnB, Gojek, dan Grab pada medio 2008-2020 telang mengembangkan pangsa bisnis hingga ke pasar internasional. Terlebih saat pandemi Covid-19, adopsi pekerjaan gig juga semakin meningkat seiring gelombang PHK yang terjadi pada banyak bisnis atau industri lain, khususnya tidak berbasis pelayanan digital. Data BPS menunjukkan, Covid 19 secara signifikan menumbuhkan proporsi lapangan kerja informal pada tahun 2020 mencapai 60,47%⁹⁾. dengan lonjakan pengangguran terjadi pada Februari ke Agustus 2020¹⁰⁾.

Hubungan antara pekerja gig dan platform adalah kemitraan dimana platform akan menghubungkan pekerja gig dengan konsumen. Pada bentuk lain, seperti yang dilakukan Shopee Food atau GoFood, platform merupakan perantara bagi penyedia produk (restoran atau toko), pekerja gig dan konsumen. Pada hubungan sebagaimana ditetapkan oleh penyedia aplikasi ini, mereka dibebaskan dari beban produksi seperti penyediaan dan perawatan kendaraan termasuk juga perlindungan-perlindungan yang dibutuhkan.

Selain itu, ekonomi gig bisa dibedakan menjadi dua tipe, yakni berdasarkan geografis/berbasis lokasi dan online/jarak jauh. Sebagai contoh, berdasarkan geografis dibedakan menjadi angkutan penumpang, pengantar makanan, dan jasa kurir. Nama platform yang tak asing bagi kita, seperti Gojek, Grab, Shoppe, Maxim, Lalamove, dan Anteraja. Sedangkan berdasarkan online, dibedakan menjadi jasa profesional, input data dan administrasi, multimedia dan kreatif,

sales dan marketing, pengembangan software dan teknologi, dan penulisan atau penerjemah. Platform yang bergerak dalam gig ekonomi jenis ini seperti Upwork, Freelancer.com, Fiverr, Fastwork, Seribulancer, Guru, dll.

Platform sering menggunakan tagline yang menarik—padahal menjebak—para calon pekerja. Seperti “bersama kami, anda bisa menjadi bos untuk diri anda sendiri, mengatur pendapatan anda sendiri, bekerja sesuai dengan jam yang anda inginkan”. Bahasa iklan yang menawarkan kebebasan dengan fleksibilitas tersebut membuat orang tertarik mendapatkan tambahan penghasilan. Namun seiring berjalannya waktu, justru pekerjaan gig sudah berubah menjadi profesi utama. salah satu faktor lain yang juga menonjol pada hal adalah testimoni driver pada kurun 2016-2019 yang mengatakan bahwa penghasilan mereka bisa diatas lima juta rupiah, di atas UMK Jabodetabek waktu itu.

Persoalannya adalah membengkaknya angkatan kerja Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan. Industri manufaktur yang tidak berkembang telah membuat industri jasa, terlebih akibat berkembangnya fasilitas digital dan internet, meningkat pesat. Tidak hanya berkembang menggantikan jasa yang dilakukan secara manual, tetapi juga telah mengembangkan moda produksi pekerjaan digital. Kecepatan perubahan dan perkembangan ini jauh lebih cepat meninggalkan regulasi, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan baik kepada pengguna maupun pekerja di dalamnya.

Industri berbasis digital dan internet menjadi industri pada modal dan beroperasi secara global. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan besar global atau Big Tech Company, mampu mendapatkan penetrasi pasar baik secara global hingga ke desa-desa di daerah terpencil seperti di Indonesia. Usaha Mikro Menengah dan Kecil (UMKM) sudah tentu mendapatkan tantangan bersamaan dengan terbukanya pasar melalui fasilitas digital. Usaha masyarakat ‘kecil’ akan sulit

9) Dipresentasikan Izzudin Al Faras dari INDEF dalam diskusi.

10) Sibagariang, Fahri Aziz, et.al (2022) Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia Tahun 2022. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Seminar Nasional Official Statistics 2023 Novianto, Arif, dkk (2021).

bertumbuh akibat membanjirnya barang impor dengan kualitas yang beragam, bahkan lebih baik. Usaha-usaha unik yang akan berpeluang bertahan dan hal itu juga berarti tidak optimalnya penyerapan produksi dan tenaga kerja lokal.

Pada sektor pertanian juga mendapatkan tantangan yang sama beratnya. Alih-alih mendapatkan dukungan, pengumpulan atau pencurian kearifan lokal masyarakat melalui aplikasi digital pada fase selanjutnya malah semakin meminggirkan pengembangan pengetahuan masyarakat dan sebaliknya semakin menciptakan ketergantungan pada aplikasi. Berbagai aplikasi telah berkembang dari fasilitas gratis menjadi fasilitas berbayar dengan meningkatnya beban petani dan meningkatnya keuntungan aplikasi yaitu Big Tech. Mulai dari proses pencatatan tanah, pengolahan tanah hingga pengawasan perkembangan tanah dan produksi pertanian.

Pada proses industri, aplikasi-aplikasi telah juga berkembang menjadi tengkulak berbasis digital dan pengembangan yang sangat luas dan mendalam terhadap petani. Pada akhirnya proses digitalisasi dan internet ini semakin memperkuat hegemoni korporasi dalam banyak aspek. Pekerjaan sebagai driver online adalah salah satu pekerjaan berbasis digital yang banyak menyerap tenaga kerja. Terdapat berbagai penelitian terhadap hal. Novianto, dkk (2021)¹¹ pada penelitiannya menunjukkan adanya kondisi kerja yang tidak layak bagi pengemudi ojek online: Gojek, Grab dan Maxim. **Pertama**, tidak ada kepastian mendapatkan order. Sebelum pandemi Covid-19 60% pengemudi ojek online bahkan pernah mengalami sepi order. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pekerjaan—kerugian tidak mendapatkan penumpang—dibebankan sepenuhnya kepada pengemudi.

Kedua, pendapatan pengemudi ojek online di bawah upah minimum. Konsep upah minimum bagi pengemudi ojek online sudah diterapkan di Inggris,

Prancis, Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat. Relasi kerja di negara tersebut bahkan sudah disahkan sebagai pekerja tetap yang mendapatkan hak cuti dibayar hingga uang pensiun¹². **Ketiga**, jam kerja mencapai 87,1 jam per minggu, dengan indikator bahwa kerja layak adalah 40 jam per minggu.

Keempat, tingginya waktu kerja berbanding lurus dengan potensi kecelakaan kerja yang dihadapi oleh pengemudi. Hasil survei menunjukkan 68,63% responden menyatakan pernah mengalami sakit akibat pekerjaannya. Selain itu perlindungan kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi hal yang tidak wajib. Salah satu perusahaan jasa transportasi online terbesar, Gojek, dikabarkan mayoritas pekerjanya (35,1%) tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan angka kecelakaan kerja mencapai 30%.

Kelima, pekerja gig diimingi untuk libur kapan saja, namun pada kenyataannya pilihan tersebut terbatas. Apabila memilih libur lebih dari dua hari dapat menyebabkan akun driver mendapat sanksi oleh sistem algoritma perusahaan dan menyebabkannya menjadi sepi order. **Keenam**, walaupun berstatus mitra, namun peraturan terkait sanksi dan putus mitra menjadi keputusan mutlak oleh platform. Hal itu membuat pekerja gig tidak memiliki stabilitas dan jaminan pekerjaan. **Ketujuh**, pengemudi ojek online sebagai “mitra”, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Aturan Gojek di TertibJek mensanksi putus mitra ketika pengemudi dinilai mengajak melakukan aksi dan merugikan perusahaan.

Konsep kemitraan dalam aplikasi ojek online terkesan abu-abu. Jika dilihat dari segi hukum, dalam UU No 20 Tahun 2008 hak sebagai mitra seharusnya bersifat setara dan saling menguntungkan. Jika menggunakan perspektif putusan Supreme Court United Kingdom, pengemudi ojek online tergolong sebagai pekerja gig, karena bekerja untuk perusahaan aplikasi (Halilintarsyah, 2021)¹³. Namun, status pekerja

11) *Menyoal Kerja Layak dan Adil Dalam Ekonomi Gig di Indonesia*. IGPA Press: Yogyakarta.

12) <https://www.kompas.com/global/read/2021/03/18/082114370/5-negara-ini-sahkan-driver-ojol-jadi-karyawan-dapat-gaji-tetap-dan-uang?page=all>

13) Halilintarsyah, Oka (2021). *Ojek Online, Pekerja atau Mitra?*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol. 02 Tahun 2021.

Tabel 2

Prinsip Kerja Adil	Indikator dalam Kerja Adil	Terpenuhi atau Tidak		
		Gojek	Grab	Maxim
Pembayaran yang Adil	Dibayar minimal sesuai upah minimum atau <i>living wage</i> + biaya sarana produksi yang dikeluarkan pekerja.	Tidak	Tidak	Tidak
Kondisi yang Adil	Adanya kondisi kerja yang melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta aman dan nyaman bagi pekerja.	Tidak	Tidak	Tidak
Kontrak Kerja yang Adil	Kontrak benar-benar mencerminkan hubungan kerja, bersifat jelas dan transparan, serta dijalankan. Jika hubungan kemitraan maka bersifat setara.	Tidak	Tidak	Tidak
Manajemen yang Adil	Ada kesetaraan dalam proses manajemen, negosiasi, dan komplain terkait proses kerja.	Tidak	Tidak	Tidak
Representasi yang Adil	Ada kebebasan berserikat serta badan kolektif pekerja yang diakui, dan yang dapat melakukan perwakilan dan perundingan bersama.	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: Novianto, dkk (2021)

bagi pengemudi ojek online di Indonesia belum bisa diakomodir dalam peraturan ketenagakerjaan karena tidak ada relasi upah. Sementara itu, dari konsep kerja adil yang dicetuskan oleh Fair Work Foundation, menjelaskan lima kategori kerja adil, yaitu: pembayaran, kondisi, kontrak, manajemen, dan representasi. Seluruh kategori tersebut tidak dirasakan oleh pengemudi Gojek, Grab dan Maxim.

Dari berbagai permasalahan tersebut, pekerja tidak memiliki pilihan lain selain terus bekerja. Karena tidak ada lapangan pekerjaan dalam sektor formal yang mampu menampung mereka. Hal yang menyedihkan dari narasi bonus demografi dan gembar-gembor Indonesia emas 2045. Narasi itu oleh banyak kelompok sebaliknya diganti menjadi Indonesia cemas, karena gelombang informalisasi kerja ini akan menjadi bencana pengangguran bahkan kemiskinan di kemudian hari¹⁴. Hal yang mendesak dari kerentanan ini adalah pembuatan peraturan yang mengatur hak dan tanggung jawab serta perlindungan pekerja gig yang berpeluang meluas di masa mendatang. Status kemitraan juga sudah seharusnya diredefinisi karena faktanya pekerja gig bekerja di bawah kendali aplikasi yang dikelola perusahaan platform.

Kebutuhan Mendesak Peraturan Pekerja Gig

Parlemen Uni Eropa pada 2019 telah mengesahkan peraturan pemberian hak minimum kepada pekerja gig seperti kompensasi yang adil dan perlindungan pekerja dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kemudian di United Kingdom (UK) sudah diusulkan sejak tahun 2019 peraturan yang mewajibkan platform untuk memberikan kontrak yang transparan, termasuk hal mendetail seperti upah minimum, cuti sakit, dan perlindungan dari PHK sepihak. Hal tersebut bukanlah bersumber dari kemurahan hati perusahaan platform, namun berkat perjuangan dan tekanan yang kuat dari serikat pekerja.

Pemerintah California, Amerika Serikat mengambil langkah untuk menjaga pekerja gig dengan peraturan California Assembly Bill 5 (AB5). Peraturan itu bertujuan mengklasifikasikan lebih banyak pekerja gig menjadi karyawan untuk memberikan mereka akses terhadap tunjangan dan perlindungan seperti upah minimum, upah lembur, dan asuransi. China mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan yang didiskusikan oleh pemerintah, serikat pekerja, dan peradilan. Hasilnya adalah peraturan melindungi pekerja pengiriman makanan, memastikan upah minimum, tenggat waktu pengiriman yang lebih longgar, dan partisipasi dalam program asuransi sosial, sekaligus mempromosikan keselamatan dengan kios pintar dan helm. Sedangkan di rumpun Asia Tenggara, di Filipina, pada 2019 mulai membahas perlindungan sosial dan asuransi kesehatan bagi pekerja gig. Peraturan tersebut sudah berlaku pada 2020.

Indonesia hanya memiliki peraturan menteri perhubungan No 118/2018 yang menuai pro dan kontra. Peraturan tersebut mengatur tarif dasar atas dan bawah transportasi online (tidak mengatur upah minimum), standar kendaraan, dan perlindungan bagi driver dengan BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat

14) Nofianto, Arif (2017). *Memperbesar Tentara Cadangan Pekerja: "Bonus Demografi" dan Ekonomi Politik Negara Neoliberal di Indonesia*. Jurnal Kawistara Vol.7, No.2.



sukarela. Sebelumnya Indonesia hanya memiliki peraturan menteri No. 23/2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagai legalisasi pelayanan online. Undang-Undang Perlindungan Data sekalipun menjadi landasan penting bagi perlindungan data di Indonesia, tetapi UU tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Perlindungan hanya dipusatkan pada penggunaan data khususnya bagi penggunaan oleh korporasi. Terhadap tenaga kerja yang terlibat dalam fasilitas digital belum mendapatkan perlindungan. Pada UU Cipta Kerja terdapat aturan bagi fleksibilitas tenaga kerja, tapi masih lebih menitikberatkan pada fleksibilitas penggunaan oleh korporat ketimbang perlindungan terhadap pekerja.

Persoalan-persoalan seperti: pengambilan keputusan sepihak oleh aplikator terhadap aturan dan sanksi pada hubungan kemitraan; Jaminan atas penghasilan minimum; Jaminan perlindungan minimum atau wajib bagi para pengemudi saat menjalankan pekerjaannya; Jaminan kesehatan/BPJS; Jaminan kualitas

kendaraan dan lainnya masih belum tersentuh. Bahkan hak membangun serikat buruh masih sulit dilakukan, baik akibat peraturan yang belum memadai maupun kesadaran pada pekerja gig itu sendiri. Meningkatnya jumlah pekerja gig dan berkembangnya pekerjaan dengan menggunakan aplikasi di masa mendatang membuat semakin dibutuhkan aturan tata laksana yang mampu melindungi pengguna dan khususnya pekerja yang terlibat didalamnya.

New Normal bersama AI

Aplikasi dan penggunaan Artificial Intelligence (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi masyarakat Indonesia di dunia maya. AI digunakan dalam berbagai aktivitas, mulai dari penyelesaian tugas akademik, kreasi gambar, hingga eksplorasi seni seperti puisi, sebagaimana dijelaskan oleh Martin Suryajaya dalam bukunya "Penyair Sebagai Mesin". Namun, seperti teknologi lainnya, AI tidak lepas dari kekurangan dan risiko, khususnya dalam hal privasi, keamanan, serta dampak potensial terhadap lapangan kerja manusia. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana menghadapi gelombang kemajuan AI ini?

Pertanyaan tersebut menjadi fokus diskusi dalam forum bertema "Gig Economy dan New Normal Bersama AI". Perkembangan pesat AI sejalan dengan percepatan teknologi digital dan internet, yang dipicu oleh dominasi perangkat Android dan akselerasi digitalisasi akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya, krisis ekonomi global 2008 juga telah mendorong negara-negara besar untuk mengadopsi penggunaan teknologi sebagai solusi menghadapi krisis. China menjadi salah satu aktor utama dalam meningkatkan investasi teknologi pada tingkat global, bahkan termasuk sektor otomotif di Indonesia.

Dalam konteks industri, AI menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pasar perangkat keras AI global diperkirakan akan meningkat tajam dari \$19,63 miliar pada 2018 menjadi \$234,6 miliar pada 2025, dengan pemain besar seperti Nvidia, AMD, dan Intel menjadi aktor utama dalam pengembangannya. Teknologi AI telah diadopsi oleh berbagai perusahaan besar, termasuk Google, Microsoft, dan Amazon, yang memanfaatkan AI hingga 80% dalam operasional

bisnis mereka. Selain itu, AI sudah mulai merambah industri kesehatan, media, hingga transportasi, menunjukkan bahwa transformasi digital berbasis AI semakin mengglobal.

Meskipun beberapa industri seperti logistik, kesehatan, dan pendidikan diprediksi tetap bertahan dari gempuran AI, industri-industri ini tetap akan terpengaruh oleh adopsi AI dalam jangka panjang. Menurutnya, meskipun industri-industri tersebut mungkin bertahan, tetapi sebagian besar dari mereka sudah mulai mengintegrasikan AI dalam operasional mereka. Pemanfaatan AI akan sulit dihindari dan akan menjadi bagian dalam proses aktivitas yang dibutuhkan seperti pencarian dan simulasi pengetahuan dan teknologi, pencarian alternatif solusi dan lain sebagainya.

Pertikaian antara pencipta lagu atau nada-nada tertentu dengan para konten kreator akan memasuki babak baru dengan telah tersedianya aplikasi berbasis AI yang dapat menciptakan lagu atau nada-nada tertentu sesuai keinginan atau kebutuhan. Selain terhindar dari persoalan hak cipta, dimana hal tersebut belum diatur, kreativitas berbasis AI akan melonjak tajam, dan kreatifitas manusia memasuki tantangan baru yang sangat keras. Semboyan 'pencipta musik tanpa tahu alat musik' akan semakin menggema secara global.

Pada bagian lain, sumber pengetahuan, analisis, solusi dan lainnya dengan cepat juga akan diambil alih oleh mesin. Para pelajar yang saat ini menikmati fasilitas yang mendukung mereka ini, telah membantu machine learning semakin cepat mencapai kemampuan optimalnya. Ketika sumber-sumber pengetahuan telah berada dalam satu sistem atau ekosistem yang sama, maka pengetahuan mesin akan mendominasi pengetahuan manusia dan mempengaruhi peradaban. Bila hak ini terus berjalan, tidak heran manusia akan semakin bergantung dengan pengetahuan berbasis mesin.

Manusia yang semakin menikmati dan semakin tergantung pada AI saat ini sesungguhnya merupakan fase awal pembelajaran bagi AI. Aplikasi gratis yang digunakan jutaan orang adalah proses belajar machine learning yang dengan cepat melakukan proses belajar dan

simulasi secara nyata. Misalnya pada ChatGPT, dengan menggunakan akses terhadap internet dan proses pengolahan kata dan bahasa, dengan segera menjadi lebih cepat memahami bahasa manusia dengan karakter budaya maupun sub budaya di dunia. Kemampuan bahasa ini merupakan hal yang fundamental dalam kerja yang khas kemanusiaan.

Regulasi menjadi elemen kunci di tengah proses transformasi untuk memastikan penggunaan AI sesuai dengan batasan-batasan yang diperlukan. Saat ini, Uni Eropa telah menetapkan 'AI ACT' yang didalamnya mendefinisikan bahwa kecerdasan buatan merupakan perangkat lunak yang mampu menghasilkan keluaran berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh manusia. Regulasi ini membedakan risiko AI dalam empat tingkatan: minimal, terbatas, tinggi, dan tidak dapat diterima. Sebagai contoh, penggunaan AI dalam video game dan filter spam digolongkan sebagai aplikasi dengan risiko 'minimal', sedangkan penggunaan AI dalam pengenalan wajah dan penilaian sosial masuk dalam kategori risiko 'tidak dapat diterima' yang tidak dapat diterima dan dilarang di UE.

Namun, regulasi global terhadap AI masih jauh dari kata memadai. Amerika Serikat misalnya, belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penggunaan AI dan hanya mengandalkan regulasi yang ada dan terkait seperti regulasi privasi dan hak asasi manusia yang telah ada sebelumnya. Perlindungan di Indonesia yang terbaru diatur ke dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Undang-undang tersebut belum spesifik mengatur tentang AI sehingga potensi penyalahgunaan teknologi ini masih cukup tinggi. Memperhatikan etika hukum, maka sebuah peraturan, terlebih pada persoalan-persoalan yang berdampak luas dan meluas, tetap harus dibuat, sekalipun pada perkembangan teknologinya masih sulit dilakukan. Ibarat kasus pencurian, sekalipun sulit diberantas, aturan tentang pelarangan hal tersebut tetap saja harus dibuat sebaik mungkin.

AI menghadirkan ancaman yang tidak hanya pada lapangan pekerjaan, tetapi juga pada penggunanya sendiri. Memperhatikan perkembangan dan dampak yang akan ditimbulkannya, kebutuhan akan regulasi global

untuk membatasi dan mengatur penggunaan AI jelas semakin mendesak. Ketiadaan regulasi yang kuat dan memadai akan membuka celah bagi pelanggaran privasi dan hak asasi manusia. Pada akhirnya, regulasi AI harus dilihat sebagai keniscayaan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap individu serta masyarakat secara lebih luas, khususnya dalam konteks kemanusiaan.

Strategi Perlawanan

Saat ini, pekerja gig mendapatkan pengalaman bagaimana tidak mudahnya membentuk serikat pekerja bagi pengemudi ojek online. Justru yang menjadi marak adalah komunitas-komunitas yang pada sisi lain lebih menguntungkan perusahaan platform khususnya dalam mengantisipasi pembentukan serikat. Pertarungan antara pekerja online dan perusahaan platform semakin mencuat ketika semakin banyak ditemukan di lapangan adanya informan atau para pengintai yang bertugas untuk mengawasi gerak-gerik pengemudi online.

Pada praktek pengorganisasian pengemudi online pihak platform menetapkan secara sepihak aturan-aturan yang merepresi para pengemudi online melalui larangan untuk berdemonstrasi dan melakukan hal-hal yang akan berakibat merugikan perusahaan. Perusahaan menjatuhkan sanksi berupa penangguhan akun pada pengemudi yang dianggap melakukan pelanggaran. Model penindasan dan represif gaya lama ini dilakukan dengan melakukan pengintaian secara digital. Sementara pada belahan dunia lain seperti di Spanyol, Italia dan Inggris, perjuangan buruh telah memperoleh pencapaian dengan lahirnya regulasi-regulasi yang menguntungkan kaum pekerja online.

Beberapa hal yang dapat menjadi strategi perlawanan dan perjuangan pekerja online dapat disebutkan sebagai berikut: Pertama, Secara konstan secara terus menerus membangun literasi digital pada pekerja online. Literasi ini meliputi pengetahuan dan pemahaman fasilitas digital dan posisi pada pekerja yang berada di dalamnya. Membangun kesadaran sebagai pekerja juga menjadi bagian dari upaya membangun literasi ini.

Kedua, membangun serikat pekerja sebagai bagian dan pusat perjuangan. Hal ini dilakukan



dengan menyadari bahwa pemusatan kekuatan pekerja merupakan inti dari kekuatan dalam membela dan memperjuangkan hak pekerja online. Pembangunan serikat pekerja ini harus disesuaikan dengan mode industri dan kerja yang kerap dilakukan dengan mode-mode baru atau sistem yang sangat adaptif.

Ketiga, mendorong terciptanya peraturan yang melindungi para pekerja online. Menyadari ketertinggalan regulasi ketimbang model bisnis yang sangat cepat berkembang dan adaptif, maka upaya pembuatan regulasi yang antisipatif harus dilakukan dan terus menerus menjadi perhatian. Regulasi harus bisa mencakup proses transisi industri lama maupun model industri baru. Perlindungan pekerja harus dapat diwujudkan secara regulatif maupun aplikatif.

Keempat, terlibat jaringan internasional dan terlibat dalam pembangunan regulasi global. Proses pembentukan regulasi global yang masih baru dilakukan membutuhkan masukan-masukan dan pengalaman dari praktek-praktek yang terjadi pada masyarakat secara luas. Pada kondisi itu, peran aktif dan masukan dari masyarakat Indonesia dengan berbagai pengalamannya sangat dibutuhkan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan akar rumput yang bergerak pada isu hegemoni korporasi dan ekonomi politik global dalam konteks feminis, kesehatan, perikanan, pangan, agrikultur, digital, ketenagakerjaan, dan lingkungan.

Organisasi anggotanya terdiri dari **Ekologi Maritim Indonesia** (Ekomarim), **FARKES, Indonesia AIDS Coalition** (IAC), **Sahita Institute** (HINTS), **Indonesia for Global Justice** (IGJ), **FIAN Indonesia**, **Kesatuan Perjuangan Rakyat** (KPR), **Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan** (KIARA), **Puanifesto**, **Serikat Mahasiswa Indonesia** (SMI), **Serikat Petani Indonesia** (SPI), dan **Solidaritas Perempuan** (SP).